



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA  
NOMOR : 11 TAHUN 1986 SERI : D NOMOR : 8**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 3 TAHUN 1985**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
  1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban

dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Januari 1986 Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pra Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1987;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 6 Maret 1986 Nomor 903-06056 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor:

03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Surakarta.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 3-8 Maret 1986 dan tanggal 19 Maret 1986.  
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 31 Maret 1986.

Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1986/1987.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 adalah sebesar Rp. 11.253.915.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 8.123.345.000,-
Pembangunan	<u>Rp. 3.130.570.000,-</u>
	Rp. 11.253.915.000,-

b. Belanja:

Rutin	Rp. 6.593.355.000,-
Pembangunan	<u>Rp. 4.660.560.000,-</u>
	Rp. 11.253.915.000,-

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut

a.	Pendapatan :	
	Rutin	Rp. 1.330.626.000,-
	Pembangunan	<u>Rp. 1.834.581.000,-</u>
		Rp. 3.165.207.000,-
b.	Belanja:	
	Rutin	Rp. 1.330.626.000,-
	Pembangunan	<u>Rp. 1.834.581.000,-</u>
		Rp. 3.165.207.000,-

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 31 Maret 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA,

ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 11  
tanggal 2 Agustus 1986 Seri D Nomor. 8.

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor 903/1079/1986 Tanggal 18 Juni  
1986.

SEKRETARIS  
KOTAMADYA DAERAH

ttd

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP : 010.034.383

ttd

ISMAIL